



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/KPTS/PI.500/F/01/2026
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS TANSA
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN RUMPUT PAKAN TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman pakan ternak, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pelepasan Varietas Tanaman dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/KPTS/HK.150/F/2021 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelepasan dan Penarikan Varietas Tanaman Pakan;
 - b. bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung telah mengajukan permohonan pelepasan Rumput Pakchong varietas Tansa (*Pennisetum purpureum* var Tansa) dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Varietas Tanaman Pakan Ternak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Rumput Pakchong varietas Tansa (*Pennisetum purpureum* var Tansa) sebagai Varietas Unggul Tanaman Pakan Ternak;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 391);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1025);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/KPTS/HK.150/F/2021 tentang Pedoman Teknis Pelepasan dan Penarikan Varietas Tanaman Pakan Ternak;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/KPTS/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12383/KPTS/HK.140/F/11/2024 tentang Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12900/KPTS/KP.220/F/12/2022 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Pakan Ternak;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Melepas Varietas Rumput Pakchong varietas Tansa (*Pennisetum purpureum* var Tansa) sebagai Varietas Unggul Tanaman Pakan Ternak.
- KEDUA : Pengusul telah melengkapi dokumen yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemuliaan sebagai berikut :
- a. ringkasan laporan hasil akhir pelaksanaan pengujian;
 - b. surat keterangan persetujuan nama varietas;
 - c. pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (*breeder seed*) tersedia;
 - d. rencana pengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun kedepan;
 - e. rekomendasi Tim Penilai Varietas;
 - f. deskripsi varietas; dan
 - g. foto morfologi varietas.
- KETIGA : Deskripsi Varietas Rumput Pakchong varietas Tansa (*Pennisetum purpureum* var Tansa) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Pengusul membangun kebun Benih Penjenis (*Breeder Seed*) Rumput Pakchong varietas Tansa (*Pennisetum purpureum* var Tansa) dalam rangka penyediaan benih sumber untuk bahan perbanyak benih selanjutnya.

KELIMA : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 02 Januari 2026,



a.n MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,

Note : QR Code sebagai pengganti tanda tangan
dan dapat diperiksa keasliannya

AGUNG SUGANDA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian RI;
2. Wakil Menteri Pertanian RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14/KPTS/PI.500/F/01/2026
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS TANSA
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN
RUMPUT PAKAN TERNAK

DESKRIPSI RUMPUT PAKAN TERNAK VARIETAS TANSA

Habitus	: Lahan kering daratan 45 MDPL, 5°18'24"S 105°28'36"E
Asal usul	: Lampung
Umur Tanaman	: 5 Tahun
Panen Pertama	: 90 hari
Interval Panen	: 50-60 hari
Sifat Tumbuh	: Terna (herba)
Tinggi Tanaman (cm)	: 346,17 ± 7,8
Tinggi Tanaman saat muncul tandan bunga	: tidak berbunga
Bentuk daun	: pita (linier, sempit, panjang)
Warna helai daun	: untuk daun muda warna Hijau cerah kekuningan (7,5 GY 6/6) semakin tua warna daun menjadi hijau gelap kekuningan (10 GY 6/3) berdasarkan skala munsell colour chart
Panjang daun bendera (cm)	: tidak ada daun bendera
Lebar daun bendera (cm)	: tidak ada daun bendera
Permukaan daun	: sedikit berbulu
Tekstur tepi daun	: agak bergerigi
Panjang daun ke-4 (cm)	: 117,34 ± 1,9
Lebar daun (cm)	: 4,43 ± 0,1
Rasio panjang/lebar daun	: 26,45 ± 0,39
Telinga daun	: tidak ada
Lidah daun	: berbulu, pada daun muda bulu berwarna putih dan semakin gelap dengan bertambahnya umur
Posisi daun bendera	: tidak ada
Jumlah daun per batang (helai)	: 16,77 ± 4,05
Warna tulang daun	: Putih
Panjang batang terpanjang (cm)	: 244,3 ± 13,0
Warna bulu batang	: tidak ada
Tekstur batang	: halus
Warna batang	: hijau kekuningan (7,5 GY 9/8)
Warna pelepah	: tanaman muda berwarna merah dan berwarna hijau dengan semakin bertambahnya umur
Panjang ruas (cm)	: 12,05 ± 0,82
Diameter batang (mm)	: 15,2 ± 1,3
Bulu batang	: tidak ada bulu batang

Bentuk Bunga	: tidak berbunga
Tipe rangkum bunga	: tidak ada rangkum bunga
Panjang malai	: tidak bermalai
Jumlah kuntum bunga	: tidak berbunga
Umur berbunga pertama	: tidak berbunga
Buah	: tidak ada buah
Biji	: tidak ada biji
Sifat khusus lainnya	: Setek
Cara tumbuh tunas	: ekstravaginal
Produksi (segar) (Ton/Ha)	: panen I : 25,5 ± 4,9 panen II : 62,18 ± 15,6 panen III : 126,1 ± 41
Potensi Hasil	: 498,7 ton/Ha/tahun
Bobot 1000 biji	: tidak ada biji
Bahan kering hijauan (%)	: 28,30 ± 4,43
Kadar Air Hijauan (%)	: 71,66 ± 04,43
Kadar Protein (%)	: 10,61 ± 1,27
Serat Kasar (%)	: 36,57 ± 0,78
Kadar Abu (%)	: 10,13 ± 2,41
BETN (%)	: 35,20 ± 2,59
Kalsium (%)	: 0.21 ± 0,03
Phosphor (%)	: 0.17 ± 0,04
Gross Energi (kkal/kg)	: 3682 – 3786
NDF (%)	: 69.28 ± 1,64
Anti nutrisi (%)	: tidak ada anti nutrisi
Brix (%)	: 5 – 7
Bahan toksik	: Tidak ada
Palatabilitas	: Tinggi
Ketahanan terhadap hama dan penyakit	: tidak dilakukan pengujian
Ketahanan terhadap cekaman lingkungan	: tidak dilakukan pengujian
Penyelenggara Pemuliaan	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
Pemulia	: Dr. Achmad Fanindi, S.Pt, M.Si, Prof .Dr. Ir. Panca Manuhara Karti, MS
Peneliti	: Prof Dr Ir Luki Abdullah, M.Sc.Agr, Dr. Agung Kusuma Wijaya, S.Pt, MP, Suhadi

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 02 Januari 2026,

a.n MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,



Note : QR Code sebagai pengganti tanda tangan dan dapat diperiksa keasliannya

AGUNG SUGANDA